

HARI JADI

1996

PERDA NO. 9, LD. 1996. NO. 9 SERI D NOMOR 9 KAB. PEMALANG : 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pemalang merupakan upaya meningkatkan rasa cinta, kebanggaan dan gairah masyarakat Pemalang dalam usaha mengisi, menegakkan dan melestarikan kemerdekaan dengan pembangunan Hari Jadi Kabupaten Pemalang digali dari semangat, akar budaya dan peristiwa-peristiwa penting yang memiliki makna dan nilai-nilai historis, wawasan normatif, kultural, edukatif, integratif dan wawasan pembangunan bangsa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 15 Tahun 1974; Kpts Mendagri No. 4 Tahun 1993.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hari Jadi Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya Penetapan hari jadi dimaksudkan sebagai tonggak waktu dimana kita berkesempatan mawas diri, memberikan motivasi dan meningkatkan kreativitas dalam pelaksanaan pembangunan Pemalang. Penetapan Hari Jadi bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta, kebanggaan dan gairah masyarakat Pemalang dalam pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Hari Jadi Kabupaten Pemalang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 1575 Masehi bertepatan dengan Hari Kamis Kliwon 1 Syawal 1496 Je Anno Jawane atau 982 Hijriyah. Hari Jadi Kabupaten Pemalang merupakan kesepakatan bersama seluruh warga masyarakat Pemalang. Tahun 1575 diwujudkan dengan bentuk Surya Sengkala " LUNGIDING SABDO WANGSITING GUSTI". Surya Sengkala mempunyai arti harfiah: Lungiding mempunyai arti kearifan; Sabdo mempunyai arti ucapan /sabda / ajaran; Wangsiting mempunyai arti pesan-pesan; Gusti mempunyai arti Tuhan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 27 Desember 1996
 - Terdiri atas 10 Pasal
 - Penjelasan 6 hlm